Borneo Review
Jurnal Lintas Agama dan Budaya
Volume 5 No. 1 Juni 2026 (1-13)
e-ISSN: 2830-5159

DEKONSTRUKSI OTORITARIANISME HERMENEUTIS KHALED ABOU EL FADL: RELEVANSI DAN IMPLIKASI ETIS PADA MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Anselmus Dore Woho Atasoge[1], Dominikus Doni Ola[2]
[1]Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende
[2]Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala Gunung Sitoli Nias

Email: atasogeansel@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan dekonstruksi terhadap kerangka hermeneutika Khaled Abou El Fadl serta menganalisis relevansi metodologisnya dalam merespons dinamika penafsiran teks suci di Indonesia. Fenomena otoritarianisme tafsir sering kali memicu polarisasi sosioreligius, sehingga diperlukan instrumen epistemologis yang akuntabel. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui analisis tekstual kritis terhadap karya monumental *Speaking in God's Name*, penelitian ini membedah patologi "subjektivitas selektif" yang menjadi akar dari klaim kebenaran absolut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa El Fadl menawarkan solusi integratif melalui lima pilar kontinjensi yakni kejujuran, ketekunan, kelengkapan, kewajaran, dan pengekangan diri sebagai standar verifikasi etis-intelektual dalam penafsiran. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan hermeneutika demokratis El Fadl sangat signifikan bagi konteks Indonesia, khususnya dalam memperkuat paradigma moderasi beragama (*wasatiyyah*) dan memitigasi stagnasi intelektual akibat monopoli kebenaran oleh otoritas keagamaan tertentu.

Kata Kunci: *Hermeneutika, Khaled Abou El Fadl, Otoritarianisme Tafsir, Moderasi Beragama, Kontinjensi Epistemologis*

Abstract

This research aims to deconstruct Khaled Abou El Fadl's hermeneutical framework and analyze its methodological relevance in responding to the dynamics of sacred text interpretation in Indonesia. The phenomenon of interpretive authoritarianism frequently triggers socio-religious polarization, necessitating accountable epistemological instruments. Employing a qualitative method through critical textual analysis of the monumental work Speaking in God's Name, this study dissects the pathology of "selective subjectivity" which lies at the root of absolute truth claims. The findings indicate that El Fadl offers an integrative solution through five pillars of contingency—honesty, diligence, comprehensiveness, reasonableness, and self-restraint—as ethical-intellectual verification standards in interpretation. These results confirm that the application of El Fadl's democratic hermeneutics is highly significant for the Indonesian context, particularly in strengthening the paradigm of religious moderation (wasatiyyah) and mitigating intellectual stagnation caused by the monopoly of truth by certain religious authorities.

Keywords: *Hermeneutics, Khaled Abou El Fadl, Interpretive Authoritarianism, Religious Moderation, Epistemological Contingencies*

PENDAHULUAN

Artikel ini berargumen bahwa dekonstruksi terhadap otoritarianisme interpretatif melalui hermeneutika Khaled Abou El Fadl merupakan instrumen epistemologis yang esensial dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Di tengah tantangan klaim kebenaran tunggal yang sering memicu konflik sosial-keagamaan, tesis utama kajian ini menyatakan bahwa penerapan 'lima kontinjensi' El Fadl (kejujuran, ketekunan, kelengkapan, kewajaran, dan pengekangan diri) (El Fadl, 2003; Syamsuddin et al., 2021) dapat menjadi landasan etika publik yang mempertemukan nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi Pancasila . Melalui pendekatan ini, teks suci tidak lagi diposisikan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang represif, melainkan sebagai sumber nilai yang dialogis dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan interdisipliner. Pendekatan ini melampaui metode tekstualis konvensional dengan menawarkan akuntabilitas intelektual yang menempatkan keadilan sebagai muara penafsiran hukum Tuhan.

Penelitian mengenai otoritas dan penafsiran teks suci telah menjadi perhatian utama para sarjana dalam beberapa dekade terakhir. Abdullah (2015) menekankan pentingnya pendekatan integratif-interkonektif antara aspek normativitas dan historisitas untuk menghindari reduksionisme dalam studi Islam. Dalam konteks yang lebih luas, Fitra et al. (2025) berpendapat bahwa krisis otoritas di dunia Muslim modern berakar pada kegagalan metodologis dalam memisahkan antara kehendak Ilahi yang absolut dan interpretasi manusia yang relatif. Sementara itu, kajian dari perspektif sosiopolitik oleh Hefner (2019) dan Barton et al. (2021) menunjukkan bagaimana Islam sipil dan narasi inklusif menjadi kunci ketahanan sosiopolitik Indonesia terhadap ideologi ekstremisme global.

Di tingkat lokal, Azra (2021) menyoroti relevansi Islam Nusantara sebagai bentuk lokalitas yang menghargai keragaman, sebuah gagasan yang diperkuat oleh Rosidi et al. (2024) dan Philips (2025) yang menyatakan bahwa pluralisme di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan aktor agama dalam menegosiasikan otoritas teks secara demokratis. Namun, rujukan-rujukan tersebut cenderung berfokus pada kerangka makro sosiologis atau historis tanpa memberikan model verifikasi teknis-hermeneutis yang aplikatif terhadap teks suci itu sendiri.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada upaya mensintesiskan secara spesifik perangkat metodis "lima kontinjensi" El Fadl ke dalam konteks penguatan moderasi beragama di Indonesia. Jika Bruinessen (2012) berfokus pada posisi Muslim Indonesia dalam kancah global dan pengaruh gerakan transnasional, penelitian ini lebih menukik pada aspek mikro-etika penafsiran untuk mencegah "despotisme interpretatif". Dengan menggunakan karya monumental *Speaking in God's Name* (El Fadl, 2001) sebagai pisau analisis, artikel ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa kerangka kerja praktis bagi para pemuka agama dan akademisi dalam merumuskan tafsir yang lebih kontekstual, adil, dan akuntabel secara intelektual.

Urgensi penelitian ini semakin nyata mengingat fragmentasi otoritas keagamaan yang semakin masif di era digital. Kajian terbaru dari Hannan dan Mursyidi (2023) mempertegas bahwa tanpa standar verifikasi yang ketat, otoritas keagamaan akan terus mengalami peluruhan integritas yang membahayakan kohesi sosial. Munculnya para "mufasir instan" di media sosial sering kali mengabaikan prinsip-prinsip epistemik yang fundamental, sehingga teks suci sering kali dikunci pada satu makna politik tertentu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem kontrol internal dalam hermeneutika Islam yang mampu menjamin bahwa suara Tuhan tidak dirampas oleh suara ego penafsir (El Fadl, 2001).

Permasalahan utama yang diangkat adalah menguatnya fenomena otoritarianisme hermeneutis di Indonesia yang ditandai dengan subjektivitas selektif dalam menafsirkan teks suci. Kelompok-kelompok tertentu cenderung menutup ruang dialog dengan mengklaim kebenaran final atas nama Tuhan, yang pada gilirannya menyebabkan stagnasi intelektual dan polarisasi masyarakat. Masalah ini semakin kompleks karena kurangnya kriteria verifikasi yang jelas dalam proses penafsiran teks suci yang beredar di ruang publik. Sebagaimana dicatat oleh Ahmad (2024), Hakim et al. (2024), serta Yucel & Whyte (2023), ketiadaan standar metodologis dalam menafsirkan teks-teks sensitif sering kali dieksploitasi oleh gerakan identitas untuk meminggirkan kelompok lain dan merusak tatanan inklusivitas bangsa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah secara mendalam kerangka pemikiran hermeneutis Khaled Abou El Fadl serta merumuskan relevansi metodologisnya bagi kehidupan beragama di Indonesia yang majemuk. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip anti-otoritarianisme El Fadl dapat diaplikasikan dalam memperkuat etika publik dan mendukung program moderasi beragama (*Wasatiyyah*) yang sedang diprioritaskan oleh pemerintah. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini berupaya menjawab tantangan radikalisme melalui penguatan nalar kritis-hermeneutis yang berbasis pada kejujuran dan kewajaran nalar manusia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis yang signifikan bagi pengembangan studi Islam kontemporer di Indonesia. Melalui pembedahan terhadap lima kontinjensi El Fadl, artikel ini ingin menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan sekadar jargon politik, melainkan sebuah disiplin hermeneutis yang menuntut kedisiplinan intelektual tingkat tinggi. Simpulan dari kajian ini nantinya diproyeksikan menjadi panduan praktis dalam memelihara harmoni di tengah kemajemukan bangsa, sekaligus menjadi referensi bagi perumusan fatwa keagamaan yang lebih menghargai martabat kemanusiaan dan pluralitas tafsir (El Fadl, 2001; Nurhamidin et al., 2025; Fitra et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis yang secara spesifik dirancang untuk mengeksplorasi struktur epistemologis dari pemikiran seorang tokoh intelektual. Pilihan metodologi ini didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan dekonstruksi terhadap pemikiran kompleks yang melibatkan dimensi teologis, hukum, dan etika secara simultan. Desain deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memaparkan gagasan secara superfisial, tetapi juga membedah asumsi-asumsi dasar (*underlying assumptions*) yang membangun argumen tokoh tersebut dalam menanggapi krisis otoritas keagamaan modern. Objek material dalam kajian ini berfokus pada pemikiran hermeneutis Khaled Abou El Fadl, sementara objek formal yang berfungsi sebagai pisau analisis adalah kritik atas otoritarianisme dalam penafsiran teks suci. Pendekatan ini dipilih karena memiliki kapasitas superior untuk menghasilkan interpretasi yang mendalam (*thick description*) terhadap teks-teks kompleks serta fenomena sosioreligius dalam ruang publik yang sering kali bersifat ambigu (Nurhamidin et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka (*library research*) yang diorganisir secara sistematis, mendalam, dan komprehensif, Januari hingga Mei 2026. Data primer dikumpulkan dari korpus karya fundamental El Fadl, terutama *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women* (2001), yang menjadi landasan utama teori kontinjensi, serta *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists* (2005) sebagai basis kritik sosiopolitiknya terhadap gerakan puritanisme. Penelusuran data primer ini bertujuan untuk menjaga orisinalitas argumen tokoh

agar tidak terdistorsi oleh interpretasi pihak ketiga. Sementara itu, data sekunder mencakup artikel jurnal internasional dan nasional bereputasi dan buku-buku yang memiliki relevansi langsung dengan konteks keindonesiaan, seperti karya Abdullah (2015) mengenai epistemologi integratif-interkonektif dan Azra (2021) mengenai moderasi beragama di Nusantara. Integrasi data sekunder ini berfungsi sebagai jembatan untuk menguji validitas pemikiran El Fadl dalam realitas sosioreligius Indonesia yang unik (Barton et al., 2021).

Proses analisis data dalam penelitian ini menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) yang diintegrasikan secara komprehensif dengan teknik hermeneutika komparatif guna mencapai kedalaman sintesis epistemologis. Prosedur analitis tersebut dieksekusi melalui empat tahapan rigid yang dimulai dengan proses kodifikasi dan kategorisasi, di mana peneliti melakukan identifikasi sistematis terhadap konsep-konsep kunci seperti otoritas, patologi otoritarianisme, serta instrumen "lima kontinjensi" yang meliputi kejujuran, ketekunan, kelengkapan, kewajaran, dan pengekangan diri dalam teks primer karya El Fadl.

Selanjutnya, dilakukan komparasi teoretis-epistemologis yang melibatkan dialog intelektual antara hermeneutika El Fadl dengan tradisi filosofis Barat, seperti konsep peleburan cakrawala Gadamer dan ontologi Heidegger (Heidegger, 1962), untuk menemukan titik temu serta perbedaan fundamental dalam penafsiran hukum. Tahapan ini kemudian dilanjutkan dengan analisis kontekstual-aplikatif guna menguji relevansi temuan teoretis tersebut terhadap dinamika sosioreligius di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penguatan program moderasi beragama (*wasatiyyah*) serta strategi penanganan polarisasi tafsir di ruang publik (Nurhamidin et al., 2025; Istiqomah et al., 2025).

Pada tahap akhir, peneliti melakukan inferensi dan penarikan kesimpulan dengan merumuskan proposisi final yang didasarkan pada integritas data yang telah divalidasi melalui seluruh rangkaian proses analisis mendalam tersebut. Keseluruhan prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa hasil ijtihad intelektual yang dihasilkan memiliki koherensi internal yang kuat serta akuntabilitas akademik yang tinggi sesuai standar studi Islam kontemporer.

Untuk menjamin keabsahan data (*trustworthiness*) dan meminimalisir bias subjektif, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber literatur dan pengecekan sejawat (*peer-reviewing*). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan draf analisis peneliti dengan berbagai literatur kritis yang menanggapi pemikiran El Fadl untuk memastikan objektivitas interpretasi. Seluruh kerangka metodologis ini disusun untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki standar akuntabilitas intelektual dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan studi Islam kontemporer (Nurhamidin et al., 2025; Fitra et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Otoritarianisme Hermeneutis

Khaled Abou El Fadl mengidentifikasi adanya pergeseran paradigma yang fundamental dalam tradisi penafsiran hukum Islam, khususnya sejak tahun 1975, yang ia tandai sebagai era kebangkitan metodologi otoriter. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap krisis otoritas di dunia Muslim modern, di mana klaim-klaim keagamaan sering kali dilepaskan dari akar metodologisnya yang mapan. El Fadl berargumen bahwa dominasi penafsiran yang kaku ini telah mereduksi kekayaan intelektual Islam hanya sebagai instrumen kontrol sosial yang legalistik dan eksklusif (El Fadl, 2001).

Penyakit utama dalam paradigma ini adalah praktik "subjektivitas selektif," di mana seorang penafsir secara sepihak menyamakan kehendak pribadinya dengan maksud mutlak Tuhan (*Will of God*). Proses ini terjadi tanpa melalui prosedur epistemologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun moral. Akibatnya, penafsir bertindak seolah-olah memiliki akses langsung terhadap

pikiran Ilahi, yang merupakan bentuk pengabaian terhadap keterbatasan kognitif manusia dalam memahami teks yang transenden (El Fadl, 2001).

El Fadl menjelaskan bahwa otoritarianisme muncul ketika penafsir, yang seharusnya berfungsi sebagai "agen" atau mediator teks, justru merampas otoritas teks tersebut dan meniadakan peran pembaca lain. Tindakan ini menciptakan apa yang disebut sebagai "despotisme interpretatif," sebuah kondisi di mana dinamika intelektual dimatikan demi kepatuhan buta (El Fadl, 2001). Dalam ruang publik kontemporer, despotisme ini sering kali bermanifestasi dalam bentuk fatwa-fatwa yang menutup ruang dialektika dan kritik.

Kritik El Fadl ini memiliki resonansi dengan pemikiran hermeneutika Barat, seperti Schleiermacher (1998) yang menekankan pentingnya seni menghindari salah paham dalam interpretasi. Namun, El Fadl melangkah lebih jauh dengan memberikan dimensi teologis pada kritiknya; ia menegaskan bahwa klaim kebenaran tunggal merupakan bentuk pelecehan terhadap sifat transendensi Tuhan. Mengunci makna teks suci pada satu pemahaman manusiawi dianggap sebagai tindakan yang melampaui batas kewenangan makhluk terhadap Sang Khalik (El Fadl, 2001).

Dalam konteks sosiopolitik, otoritarianisme hermeneutis ini memicu stagnasi intelektual yang menghambat adaptasi hukum Islam terhadap isu-isu kemanusiaan modern. Penelitian Woodward (2013) dan Barton et al. (2021) serta Sumarno (2024) menunjukkan bahwa di wilayah dengan tingkat literasi agama yang terfragmentasi seperti Indonesia, narasi otoriter ini mudah meresap karena menawarkan kepastian semu di tengah ketidakpastian zaman. Oleh karena itu, dekonstruksi terhadap cara berpikir ini menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya masyarakat yang religius sekaligus demokratis.

Dekonstruksi yang ditawarkan El Fadl menekankan bahwa teks suci harus dipandang sebagai entitas yang terbuka dan dialogis. Otoritas tidak terletak pada personifikasi penafsir, melainkan pada kualitas metodologi dan integritas etis yang digunakan dalam proses penafsiran. Sebagaimana ditegaskan oleh Kurniasari et al. (2020), Putra et al. (2025), dan Wahid et al. (2025), integritas ini hanya dapat terjaga jika penafsir mengakui bahwa hasil ijtihadnya bersifat probabilitas (*zhanni*), bukan absolut (*qath'i*).

Transformasi paradigma ini menuntut penafsir untuk mengembalikan kedaulatan teks dan menghormati hak-hak pembaca dalam diskursus keagamaan. Dengan membuka ruang bagi interpretasi yang beragam, Islam dapat kembali menjadi agama yang inklusif dan responsif terhadap keadilan. Pendekatan ini melampaui aspek teoritis dan merupakan upaya sistematis untuk memulihkan martabat manusia yang sering kali dikorbankan demi hegemoni penafsiran tertentu (Baydar, 2024; Syamsuddin et al., 2021).

Pada titik ini, dekonstruksi otoritarianisme hermeneutis merupakan langkah awal menuju revitalisasi pemikiran Islam di abad ke-21. Dengan memahami bahwa kebenaran mutlak hanya milik Tuhan, manusia dituntut untuk terus mencari makna dengan penuh kerendahan hati dan ketelitian. Upaya ini bukan semata-mata kritik terhadap tradisi, melainkan sebuah bentuk kesetiaan terhadap esensi wahyu yang menuntut keadilan, rahmat, dan hikmah bagi seluruh alam (Syamsuddin et al., 2021).

Lima Kontinjensi sebagai Instrumen Verifikasi Etis

Guna memitigasi patologi otoritarianisme dalam penafsiran teks suci, Khaled Abou El Fadl merumuskan kerangka kerja metodologis sistematis yang dikenal sebagai lima kontinjensi (*five contingencies*). Kelima pilar ini berfungsi sebagai standar verifikasi moral dan intelektual guna

memastikan bahwa penafsir tetap berada pada koridor sebagai "agen" teks, bukan sebagai pemilik tunggal kehendak Tuhan. Dalam diskursus hukum Islam kontemporer, kerangka ini menuntut tanggung jawab epistemik dan etis yang penuh dari penafsir dalam setiap klaim hukum yang dihasilkan, guna menghindari "despotisme interpretatif" (El Fadl, 2001); (Syamsuddin et al., 2021).

Pilar pertama, Kejujuran (*Honesty*), menuntut integritas absolut penafsir untuk tidak memanipulasi teks demi kepentingan ideologis, politik, atau sektarian. Penafsir diwajibkan secara jujur mengakui posisi subjektifnya serta keterbatasan manusiawi dalam menangkap kehendak Ilahi yang absolut. Dalam konteks ruang publik digital di Indonesia, kejujuran intelektual ini bukan semata-mata kewajiban moral, melainkan prasyarat untuk mencegah penggunaan dalil agama sebagai alat legitimasi kepentingan pragmatis yang mengabaikan kejujuran ilmiah (El Fadl, 2001; Putra et al., 2025; Kurniasari et al., 2020).

Pilar kedua, Ketekunan (*Diligence*), mewajibkan penafsir untuk melakukan riset komprehensif yang mencakup dimensi sejarah, linguistik, dan sosiologis teks. Ketekunan memastikan bahwa proses penemuan hukum tidak terjebak pada pemaknaan literal-leksikal yang dangkal, melainkan mampu menggali substansi moral teks melalui pendekatan interdisipliner (El Fadl, 2001). Studi oleh Woodward (2013) menekankan bahwa tanpa ketekunan metodologis, penafsiran agama hanya akan menjadi pengulangan dogma yang gagal merespons kompleksitas isu kemanusiaan modern secara memadai.

Selanjutnya, Kelengkapan (*Comprehensiveness*) menekankan penggunaan seluruh data dan bukti yang relevan secara holistik tanpa adanya seleksi data yang bias. Penafsir dilarang keras melakukan praktik *cherry-picking* atau pengambilan dalil secara parsial yang hanya mendukung prasangka pribadinya sambil mengabaikan bukti tekstual lain yang bertentangan (El Fadl, 2001). Prinsip ini melampaui aspek teknis pengumpulan data; ia merupakan upaya menjaga integritas wahyu agar tidak direduksi demi kepentingan mobilisasi massa (Hannan & Mursyidi, 2023; Putra et al., 2025).

Kewajaran (*Reasonableness*) sebagai pilar keempat menekankan bahwa hasil penafsiran harus koheren dengan nalar moral dan rasa keadilan universal manusia. Sebuah interpretasi secara otomatis dianggap cacat hukum jika menghasilkan ketidakadilan atau mencederai martabat kemanusiaan, karena esensi teks suci adalah mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) (El Fadl, 2001). Istiqomah et al. (2025) menegaskan bahwa nalar kewajaran merupakan benteng pertahanan utama terhadap fatwa-fatwa ekstrem yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia global.

Pilar terakhir, Pengekangan Diri (*Self-Restraint*), berfungsi sebagai katup pengaman yang mengingatkan penafsir akan kerendahan hati intelektual. Penafsir harus menyadari bahwa interpretasinya hanyalah satu kemungkinan makna di antara beragam probabilitas lainnya (El Fadl, 2001). Dengan menahan diri dari godaan memutlakkan pendapat sebagai satu-satunya kebenaran final Tuhan, ruang dialog dan pluralitas tafsir tetap terjaga. Hal ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi menjadi syarat mutlak bagi stabilitas demokrasi di negara plural (Rosidi et al., 2024; Zandro & Prasetyo, 2025).

Secara kolektif, kelima kontinjensi ini menciptakan sebuah ekosistem penafsiran yang demokratis dan akuntabel. El Fadl menggeser otoritas dari tangan penafsir yang otoriter menuju prosedur penafsiran yang transparan. Transformasi ini sangat diperlukan untuk merevitalisasi hukum Islam agar tetap relevan sebagai sumber moralitas publik di abad ke-21 yang menuntut akuntabilitas intelektual yang sangat tinggi.

Penerapan kelima pilar ini memiliki signifikansi praktis dalam memperkuat program moderasi beragama di Indonesia (Al- Hariri et al., 2024). Metodologi ini efektif dalam mencegah dominasi tafsir

tunggal yang sering kali menjadi akar dari gerakan radikalisme dan intoleransi (Munif et al., 2023). Dengan mengadopsi standar verifikasi El Fadl, institusi keagamaan dapat memproduksi narasi keagamaan yang lebih moderat, santun, dan menghargai keragaman sebagai keniscayaan sosiologis (Istiqomah et al., 2025).

Selain itu, instrumen verifikasi etis ini mendorong para akademisi dan ulama untuk merumuskan kebijakan keagamaan yang lebih inklusif. Di tengah arus informasi yang tidak terbendung, prinsip "ketekunan" dan "kelengkapan" memaksa para pemikir untuk tidak terburu-buru mengeluarkan fatwa tanpa analisis mendalam. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Muslim urban kini lebih cenderung mengikuti otoritas yang mampu menunjukkan transparansi dan kewajaran nalar dalam setiap pendapat keagamaan mereka (Hasib, 2024).

Lima kontinjensi Khaled Abou El Fadl jauh melampaui fungsinya sebagai instrumen teknis. Ia adalah manifestasi dari etika keberagamaan yang dewasa. Integrasi antara tanggung jawab kepada Tuhan dan tanggung jawab kepada kemanusiaan menjadikan hermeneutika ini sebagai jembatan yang kokoh bagi masa depan Islam Indonesia (Syamsuddin et al., 2021; El Fadl, 2001). Model penafsiran yang jujur, tekun, lengkap, wajar, dan penuh pengekangan diri pada titik ini menjadi kunci utama dalam merawat demokrasi dan harmoni di tengah keberagaman bangsa.

Sintesis Hermeneutika El Fadl dalam Konteks Indonesia

1. Relevansi Strategis dalam Paradigma Moderasi Beragama

Pemikiran Khaled Abou El Fadl menyediakan basis filosofis yang fundamental bagi penguatan program Moderasi Beragama (*Wasatiyyah*) di Indonesia melalui pendekatan yang melampaui tekstualisme kaku. Sejalan dengan kerangka ‘integratif-interkonektif’ yang digagas oleh Abdullah (2015), dinamika keberagamaan dalam masyarakat plural memerlukan metodologi yang mampu menjembatani norma teks suci dengan realitas empiris-historis secara harmonis. Contoh konkretnya terlihat dalam penyikapan terhadap fenomena pendirian rumah ibadah. Hermeneutika El Fadl menuntut penafsir untuk tidak hanya terpaku pada literalisme fiqh klasik mengenai status *dzimmi* yang ahistoris. Dzimmi adalah istilah fikih klasik untuk warga negara non-Muslim di bawah pemerintahan Islam. Meskipun mendapat jaminan perlindungan, status mereka secara historis tidak setara penuh dengan warga Muslim, salah satunya ditandai dengan pembatasan pendirian rumah ibadah. El Fadl mengkritik literalisme ini karena di era negara bangsa modern, relasi negara dan warga negara seharusnya didasarkan pada prinsip kesetaraan kewarganegaraan (muwathanah) dan konstitusi, bukan lagi relasi mayoritas-minoritas berbasis teologis.

Urgensi pemikiran El Fadl terletak pada kemampuannya menempatkan nilai keadilan sebagai muara tertinggi dalam setiap perumusan hukum Islam kontemporer. Efektivitas moderasi beragama saat ini sangat bergantung pada keberhasilan intelektual dalam melakukan dekonstruksi terhadap narasi radikal melalui hermeneutika inklusif. Dengan mengadopsi perspektif ini, proses penafsiran agama di Indonesia tidak lagi terjebak pada otoritarianisme tafsir, melainkan bertransformasi menjadi dialog yang dinamis antara wahyu dan kemanusiaan guna mewujudkan tatanan sosial yang adil dan toleran. Realisasi dialog ini mensyaratkan kolaborasi multi-stakeholder yang solid: ulama dan tokoh agama sebagai produsen narasi teologis yang inklusif, pemerintah sebagai regulator yang menjamin keadilan kebijakan, masyarakat sipil sebagai pengawal praktik toleransi di akar rumput, serta akademisi yang memperkuatnya melalui diskursus kritis. Sinergi ini memastikan moderasi beragama tidak sekadar berhenti sebagai wacana, melainkan mewujud sebagai praksis sosial yang hidup.

2. Mitigasi Fatwa Eksklusif Melalui Lima Kontinjensi

Penerapan "lima kontinjensi" Khaled Abou El Fadl secara metodis memiliki kapasitas untuk memitigasi penyebaran fatwa eksklusif yang sering kali menegasikan kekayaan keragaman budaya dalam konteks lokal. Di Indonesia, fenomena fatwa yang secara kaku mengharamkan tradisi kultural seperti sedekah bumi atau ziarah kubur sering kali berakar pada metodologi otoriter yang menutup rapat ruang dialektika antara teks dan konteks. El Fadl menegaskan bahwa setiap penafsiran yang mengabaikan prinsip keadilan universal secara otomatis akan terjebak dalam "despotisme interpretatif," sebuah kondisi di mana penafsir merampas otoritas Tuhan untuk memutlakkan pemahaman subjektifnya atas tradisi masyarakat yang kompleks (El Fadl, 2001).

Urgensi penerapan standar verifikasi etis ini semakin penting di era disrupsi informasi, di mana ortodoksi agama sering kali direproduksi secara instan di ruang publik. Ortodoksi kaku di ruang digital Indonesia menjadi katalis bagi segregasi sosial yang merusak kohesi bangsa (Petri et al., 2025). Oleh karena itu, komitmen terhadap lima kontinjensi khususnya aspek kejujuran intelektual dan ketekunan dalam meneliti akar sejarah serta sosiologi teks menjadi prasyarat mutlak guna menghasilkan produk hukum Islam yang responsif terhadap pluralitas dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan yang adil (Sumarno, 2024).

3. Sinergi dengan Paradigma Islam Nusantara

Argumen El Fadl mengenai keterbukaan interpretasi memiliki resonansi teoretis yang kuat dengan paradigma Islam Nusantara yang inklusif dan akomodatif terhadap tradisi lokal. Dalam kerangka ini, otoritas keagamaan di Indonesia tidak diposisikan sebagai entitas monolitik yang memegang kebenaran absolut, melainkan sebagai entitas dialogis yang senantiasa terbuka terhadap proses kritik dan pembaruan. Contohnya, dalam dialektika hukum waris kontemporer, hermeneutika El Fadl membuka ruang ijtihad baru yang mampu mempertimbangkan kontribusi ekonomi signifikan perempuan modern di Indonesia. Melalui prinsip kewajaran (*reasonableness*), penafsiran hukum dapat bertransformasi secara kontekstual guna mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan tanpa harus mengorbankan esensi universalitas pesan al-Qur'an.

Karakter dialogis dan moderat ini merupakan fondasi utama bagi stabilitas sosioreligius bangsa di tengah arus globalisasi. Barton et al. (2021) menegaskan bahwa keterbukaan tafsir dan dialog antar-otoritas menjadi kunci ketahanan strategis Indonesia dalam menghadapi penetrasi ideologi ekstremisme global yang cenderung kaku. Senada dengan hal tersebut, Woodward (2013) melihat bahwa transisi keberagamaan di Indonesia saat ini tengah bergerak menuju arah "humanistik-progresif". Pergeseran paradigma ini memerlukan landasan hermeneutika yang kokoh seperti yang ditawarkan oleh El Fadl agar nilai-nilai agama tetap mampu menjadi pemandu moral yang relevan bagi isu-isu kemanusiaan modern tanpa kehilangan akar spiritualitasnya.

4. Pertumbuhan Demokrasi Substantif dan Inklusivitas

Sintesis pemikiran ini memberikan ruang luas bagi pertumbuhan demokrasi substantif di Indonesia, di mana agama diposisikan sebagai panduan moral publik (civil religion) yang mencerahkan, alih-alih sekadar menjadi alat represi politik atau instrumentasi kekuasaan. Dengan menolak klaim kebenaran tunggal secara kategoris, hermeneutika El Fadl secara efektif mencegah agama dijadikan justifikasi bagi tindakan intoleransi di ruang publik. Contoh konkretnya dapat dilihat pada dekonstruksi terhadap narasi politik identitas yang memaksakan kriteria "pemimpin harus dari golongan tertentu" melalui klaim otoritas teks yang kaku; perspektif El Fadl justru mendorong evaluasi kepemimpinan berdasarkan kompetensi etis dan komitmen terhadap keadilan universal yang bersifat lintas identitas.

Penerapan model interpretasi yang non-otoriter ini menjadi fondasi bagi penguatan tatanan masyarakat sipil yang dewasa dalam menyikapi kemajemukan. Keberlanjutan pluralisme di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan aktor agama dalam mewujudkan "kewarganegaraan inklusif" yang setara (Farhaeni & Martini, 2023). Dalam kerangka ini, ruang publik harus menjadi arena diskursus yang menghargai keragaman tafsir tanpa adanya pemaksaan kebenaran final yang bersifat partisan, sehingga setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan tetap memegang teguh integritas moral keagamaan mereka tanpa mencederai hak konstitusional pihak lain.

5. Filter Intelektual Terhadap Populisme Islam

Relevansi pemikiran El Fadl menjadi kian mendesak dalam memitigasi dampak populisme Islam yang kerap mengeksploitasi teks suci secara selektif demi kepentingan mobilisasi massa di Indonesia. Fenomena fragmentasi otoritas keagamaan di era digital menuntut adanya filter intelektual yang ketat guna menyaring narasi-narasi provokatif (Hannan & Mursyidi, 2023). Dalam konteks ini, prinsip "ketekunan" (*diligence*) dan "kelengkapan" (*comprehensiveness*) dari hermeneutika El Fadl berperan sebagai instrumen verifikasi agar masyarakat tidak mudah terpedaya oleh praktik *cherry-picking* dalil yang sengaja dipenggal untuk melegitimasi agenda politik identitas yang memecah belah.

Sebagai contoh konkret, penggunaan ayat-ayat perang (*ayat al-sayf*) yang sering dijadikan dasar pembenaran tindakan kekerasan atau intoleransi di wilayah damai (*dar al-silm*) didekonstruksi oleh El Fadl melalui tuntutan data historis yang utuh. Ia menunjukkan bahwa tafsir ekstremis tersebut cacat secara metodologis karena mengabaikan aspek kelengkapan *sabab al-nuzul* dan konteks sosiologis teks yang sebenarnya bersifat situasional, bukan perintah universal untuk melakukan agresi. Dengan menerapkan standar "kelengkapan" ini, masyarakat diajak untuk melihat kedalaman makna teks suci secara holistik, sehingga agama tetap tegak sebagai sumber kedamaian dan keadilan, bukan sebagai instrumen kebencian (Hannan & Mursyidi, 2023; Istiqomah et al., 2025).

6. Penguatan Etika Publik dan Demokrasi Pancasila

Sintesis pemikiran ini secara fundamental mendukung penguatan etika publik dalam bingkai demokrasi Pancasila, khususnya melalui internalisasi prinsip "pengekangan diri" (*self-restraint*). Ketika seorang penafsir menerapkan prinsip ini, ia secara sadar mengakui bahwa produk pemikirannya hanyalah ijtihad manusia yang bersifat relatif (*zhanni*), dan bukan representasi mutlak dari kehendak Tuhan yang transenden. Kesadaran epistemologis tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya budaya sivil yang sehat, di mana perbedaan pendapat tidak lagi dipandang sebagai ancaman teologis, melainkan sebagai keniscayaan intelektual yang harus dihormati dalam ruang publik yang majemuk.

Dalam tataran praktis, penerapan etika pengekangan diri ini berfungsi sebagai penangkal terhadap perilaku keagamaan yang konfrontatif di era digital. Contohnya, dalam perdebatan isu-isu sensitif di media sosial, seorang tokoh agama yang mengadopsi prinsip El Fadl tidak akan dengan mudah melakukan praktik *takfiri* (mengafirkan orang lain) hanya karena perbedaan interpretasi hukum. Moderasi beragama di Indonesia hanya dapat berdiri kokoh jika para aktor utamanya memiliki kerendahan hati intelektual (*intellectual humility*) saat menafsirkan teks-teks yang bersifat multitafsir, sehingga agama tetap menjadi faktor integrasi nasional dan bukan pemicu polarisasi (Jati et al., 2022; Mutawali, 2023;Ma’arif et al., 2023).

7. Masa Depan Islam Indonesia dalam Peradaban Global

Integrasi prinsip anti-otoritarianisme Khaled Abou El Fadl dengan kearifan lokal Nusantara berhasil menciptakan model keberagamaan yang progresif, di mana otoritas teks suci dan kedaulatan martabat manusia berada dalam posisi yang saling menguatkan. Model interpretasi ini, sebagaimana

dikonseptualisasikan oleh Azra (2021) dan dipertegas oleh Barton et al. (2021), merupakan kunci utama bagi masa depan Islam Indonesia yang damai, demokratis, dan inklusif. Contoh konkretnya terlihat pada keberhasilan Indonesia dalam mengelola keragaman melalui instrumen hukum dan kebijakan publik yang mampu bernafaskan nilai-nilai substantif agama sekaligus menghormati hak-hak sipil seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Secara lebih luas, sintesis hermeneutika ini tidak hanya memiliki relevansi domestik dalam menjaga stabilitas sosial, tetapi juga memposisikan Indonesia sebagai kontributor signifikan dalam diskursus peradaban global di abad ke-21. Dengan menawarkan jalan tengah antara teokrasi otoriter dan sekularisme radikal, model Indonesia menunjukkan kepada dunia Muslim lainnya bahwa agama dapat menjadi katalisator bagi kemajuan hak asasi manusia dan penguatan demokrasi. Melalui paradigma "lima kontinjensi" El Fadl yang diakulturasi dengan etos moderasi Nusantara, Indonesia berpotensi menjadi laboratorium peradaban yang membuktikan bahwa keadilan Ilahi dapat diwujudkan melalui rasionalitas kemanusiaan yang adil dan beradab.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hermeneutika Khaled Abou El Fadl menawarkan paradigma baru yang menggeser fokus penafsiran dari dominasi subjek (penafsir) menuju keseimbangan triadik antara penulis, teks, dan pembaca. Temuan utama menunjukkan bahwa penolakan El Fadl terhadap otoritarianisme hermeneutis bukan sekadar kritik teoretis, melainkan sebuah seruan untuk mengembalikan integritas teks dari cengkeraman subjektivitas selektif yang sering kali mengatasnamakan kehendak Ilahi. Melalui dekonstruksi terhadap praktik "despotisme interpretatif", El Fadl berhasil memetakan bahwa keadilan dalam hukum Islam hanya dapat dicapai jika proses penafsiran dilakukan dengan transparansi metodologis yang tinggi.

Sebagai esensi dari temuan ini, penerapan "lima kontinjensi" (kejujuran, ketekunan, kelengkapan, kewajaran, dan pengekangan diri) terbukti dapat menjadi pedoman etis dan praktis bagi para pemuka agama serta institusi fatwa di Indonesia dalam merumuskan produk hukum yang lebih adil dan kontekstual. Metodologi ini menuntut penafsir untuk tidak hanya menguasai teks secara normatif, tetapi juga memiliki kepekaan historis dan empiris terhadap realitas pluralitas di Indonesia. Dengan demikian, pemikiran El Fadl memberikan kontribusi signifikan dalam memitigasi stagnasi intelektual dan polarisasi agama yang dipicu oleh klaim kebenaran tunggal.

Secara implikatif, penelitian ini menegaskan bahwa hermeneutika El Fadl merupakan alternatif instrumen yang krusial untuk menjaga demokrasi substantif di Indonesia. Dengan mendorong keterbukaan interpretasi dan dialog interdisipliner, pendekatan ini sejalan dengan upaya penguatan moderasi beragama (*Wasatiyyah*) dan etika publik dalam bingkai Pancasila. Simpulan ini diharapkan dapat mendorong para akademisi dan praktisi hukum Islam baik di tingkat universitas maupun lembaga-lembaga non-formal yang berkaitan dengan bidang ini untuk merevisi metodologi penafsiran tradisional menuju arah yang lebih transformatif dan inklusif demi menjawab tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. A. (2015). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Pustaka Pelajar.

Ahmad, S. (2024). Hermeneutics and Semantic Analysis: A Comparative Analysis in Modern Islamic Discourse. *E-Journal of Islamic Thought and Understanding*, *7*(1), 49–64. https://doi.org/10.24191/ejitu.v7i1.6051

Al- Hariri, M. A. M., Ma'ruf, M. A., & Huda, S. A. (2024). Moderasi Beragama: Peluang dan Tantangan di Era Digital. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, *5*(02), 151–159. https://doi.org/10.58401/salimiya.v5i2.1401

Azra, A. (2021). *Islam Nusantara: Sejarah, Konsep, dan Relevansi*. Prenada Media.

Barton, G., Yilmaz, I., & Morieson, N. (2021). Religious and Pro-Violence Populism in Indonesia : The Rise and Fall of a Far-Right Islamist Civilisationist Movement. *Religions*, *12*(397), 1–22. https://doi.org/10.3390/rel12060397

Baydar, T. E. (2024). Human Dignity from an Islamic Perspective: Concepts and Theoretical Base. *Mission Studies*, *41*, 348–360. https://doi.org/10.1163/15733831-12341987

Bruinessen, M. van. (2012). Indonesia rising: The repositioning of Asia's third giant. In A. Reid (Ed.), *Indonesian Muslims and Their Place in the Larger World of Islam* (29th ed., pp. 117–140). ISEAS.

El Fadl, K. A. (2001). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*. Oneworld Publications.

El Fadl, K. A. (2003). *Speaking in God's Name. Islamic Law, Authority, and Women*. Oneworld Publications.

Farhaeni, M., & Martini, S. (2023). Pentingnya Pendidikan Nilai-Nilai Budaya Dalam Mempertahankan Warisan Budaya Lokal Di Indonesia. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, *3*(2). https://doi.org/10.30742/juispol.v3i2.3483

Fitra, A. A., Nurhaidah, S. N., & Rizkita, M. (2025). Wa Lā Taġlū Fī Dīnikum " in Q. S . An - Nisā ' (4): 171 : A Hermeneutic Analysis of Fazlur Rahman ' s Double Movement in the Context of Religious Moderation in the Post-Truth Era. *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, *10*(2), 185–202. https://doi.org/10.29240/jf.v10i2.15023

Hakim, P. R. N., Abdullah, I., & Marlina, L. (2024). Aceh and the Politics of Islamic Identity : Implications for Social and Political Dynamics. *Jurnal Politik Profetik*, *12*(2), 98–115. https://doi.org/10.24252/profetik.v12i2a1

Hannan, A., & Mursyidi, A. F. (2023). Social Media and the Fragmentation of Religious Authority among Muslims in Contemporary Indonesia. *Digital Muslim Review*, *1*(2), 84–104. https://doi.org/10.32678/dmr.v1i2.10

Hasib, M. (2024). Ijtihad in the 21st Century: Renewal of Islamic Legal Thought. *Al-Asr International Research Journal of Islamic Studies*, *4*(2), 304–320. https://doi.org/10.36835/al-asr.v4i2.123

Hefner, R. W. (2019). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.

Heidegger, M. (1962). *Being and Time*. Harper & Row.

Istiqomah, D., Rusidi, M., & Yensi, O. (2025). Tafsir Digital : Antara Adaptasi dan Krisis Otoritas Keagamaan. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, *4*(1), 41–56. https://doi.org/ 10.31958/lathaif.v4i1.15416

Jati, W. R., Halimatusa'diah, H., Syamsurijal, S., Aji, G. B., Nurkhoiron, M., & Tirtosudarmo, R.

(2022). From Intellectual to Advocacy Movement: Islamic Moderation, the Conservatives and the Shift of Interfaith Dialogue Campaign in Indonesia. *Ulumuna*, *26*(2), 472–499. https://doi.org/10.20414/ujis.v26i2.572

Kurniasari, D., Roihani, N. R., & Nurjannah, S. M. (2020). Qath'i dan Zhanni dalam Kewarisan Islam. *MEDIA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, *22*(2), 194–208. https://doi.org/10.22373/jms.v%vi%i.7851

Ma'arif, S., Ibda, H., Ahmadi, F., Qosim, N., & Muanayah, N. A. (2023). Islamic moderation in education and the phenomenon of cyberterrorism: a systematic literature review. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, *31*(3), 1523–1533. https://doi.org/10.11591/ijeecs.v31.i3.pp1523-1533

Munif, M., Qomar, M., & Aziz, A. (2023). Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia. *Dirasah*, *6*(2), 418–427. https://doi.org/10.58401/dirasah.v6i2.935

Mutawali. (2023). Maqāṣid Al-Sharī'a As The Foundation of Islamic Moderation: Theo-Philosophical Insight against Extreme Religious Ideology. *Ulumuna*, *27*(1), 341–366. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.560

Nurhamidin, B., Mokodenseho, S., Mokodompit, H., Bahansubu, A., & Rumondor, P. (2025). Transformasi Otoritas Keagamaan di Era Digital, Analisis Sosiologis Terhadap Pergeseran Pola Otoritas Ulama di Media Sosial. *AL-Muqaddimah: Journal of Educational and Religious Perspective*, *1*(1), 39–48. https://doi.org/10.59627/almuqaddimah.v1i1.12

Petri, D. P., Wisdom, K. J., & Bainbridge, J. T. (2025). Tracking religious freedom violations with the Violent Incidents Database A methodological approach and comparative analysis. *International Journal for Religious Freedom*, *18*(2), 77–105. https://doi.org/10.59484/MOII5201

Philips, G. (2025). From Institutional Authority to Digital Actors : The Transformation of Interfaith Dialogue in the Digital Technology Era. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, *4*(4), 243–260. https://doi.org/10.59029/int.v4i2.75

Putra, A., Saiful, S., & Salahuddin, M. (2025). Transformasi Pemaknaan Dalalah Qath'i dan Zhanni dalam Penalaran Fiqh: Analisis Komparatif antara Era Klasik dan Modern. *Kalam Al Gazali : Education and Islamic Studies Journal*, *2*(1), 24–37. https://doi.org/10.65899/rfzp8k70

Rosidi, I., Saputra, E., Khotimah, K., Ganiyev, A., Masduki, M., & Ghofur, A. (2024). Negotiating Tradisional Religious Authority in Indonesia Islam: The Case of Madani Village. *Islam Futura*, *24*(1), 51–66. https://doi.org/10.22373/jiif.v24i1.17320

Schleiermacher, F. (1998). *Hermeneutics and Criticism*. Cambridge University Press.

Sumarno, A. D. (2024). The Relationship between Islam and Democracy in Indonesia: Building Harmony in Diversity. *International Journal of Political Science (IJPS)*, *10*(1), 21–28. https://doi.org/10.20431/2454-9452.1001004

Syamsuddin, S., Ahmad, M. A., & Sumbulah, U. (2021). Khaled Abou El Fadl's Perspective on Hadith Hermeneutics. *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *24*(2), 157–174. https://doi.org/10.28918

Wahid, S., Samin, S., & Supardin, S. (2025). Qathi and Zhanni's Approaches to Understanding the Quran and Hadith: An Islamic Legal Perspective. *Journal of Universal Community Empowerment Provision*, *5*(3), 134–140. https://doi.org/10.55885/jucep.v5i3.683

Woodward, M. R. (2013). Indonesia, Islam , and the Prospect for Democracy. *SAIS Review Vol.*, *21*(2), 29–37. https://doi.org/10.1353/sais.2001.0053

Yucel, S., & Whyte, S. (2023). Muslim Identity Formation in Contemporary Societies. *Religion*, *14*(1296), 1–3. https://doi.org/10.3390/rel4101296

Zandro, A., & Prasetyo, M. R. (2025). Diskursus Agama dan Politik dalam Negara Demokrasi: Relevansi Pemikiran Habermas serta Etika Politik bagi Indonesia. *Perspektif: Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, *20*(1), 115–138. https://doi.org/10.69621/jpf.v20i.290